

DIVERSION AS A FORM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN DEALING WITH THE LAW

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Fransiska Novita Eleanora*, Nina Zainab**

Siska_ita@yahoo.com

Nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id

(Diterima pada: 01-12-2019 dan dipublikasikan pada: 01-03-2020)

ABSTRACT

Children as part of the life of the nation and state and is a creation of God Almighty, which must be protected from all obstacles and any disturbance and the need for food and clothing given to him. Including if a child commits a crime or a crime, protection must still be given to his rights while he is at the level of investigation, even if there is a need for diversion or peace between the victim and the perpetrator where there must be an agreement between the parties to settle it outside the court. The purpose of this paper is to find diversion as an effort for peace between the perpetrators and the victims can eliminate the stigma / stamp attached to the perpetrators, as well as bear the responsibility of each, the method used is the library method, where the result turns out that the application of diversion to children in conflict with the law still raises various obstacles or obstacles namely there are exceptions for the provision of diversion for children who have problems with law, law enforcement officials do not fully understand the diversion and ignorance and unpreparedness of the community regarding peace efforts towards child.

Keywords: *Diversion, Protection, Children, Law*

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dalam kehidupan bangsa dan negara dan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dilindungi dari segala hambatan dan gangguan apapun juga dan kebutuhan akan sandang pangan dan papan diberikan kepadanya. Termasuk jika anak yang melakukan atau dianggap melakukan tindak pidana atau kejahatan, tetap harus diberikan perlindungan akan hak-haknya selama berada dalam tingkat penyidikan, bahkan perlu dilakukan upaya diversifikasi atau perdamaian juga di antara para pihak yakni korban dan pelaku dimana harus ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikannya di luar jalur pengadilan. Tujuan dari penulisan ini mengetahui diversifikasi sebagai upaya perdamaian diantara para pihak pelaku dan korban dapat menghilangkan stigma/cap yang melekat kepada pelaku, serta memikul tanggungjawab masing-masing, Metode yang digunakan adalah metode pustaka, dimana hasilnya ternyata penerapan diversifikasi terhadap seseorang anak memang dianggap berhadapan dengan hukum masih menimbulkan berbagai kendala atau hambatan yakni ada pengecualian pemberian diversifikasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami diversifikasi serta ketidaktahuan dan ketidaksiapan dari masyarakat mengenai upaya perdamaian terhadap anak.

Kata Kunci : *Diversi, Perlindungan Anak, Hukum*

* Fakultas Hukum-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

** Fakultas Hukum-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

A. Pendahuluan

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi sudah ada sejak manusia dilahirkan masih berada dalam kandungan seorang perempuan dan termasuk juga dengan kebeeadaan akan hak asasi seorang anak, karena sejak berada dalam kandungan tersebut tentunya akan dilindungi, dijaga agar saat dilahirkan kedunia dalam keadaan sehat, artinya adanya asupan gizi dan vitamin yang dikonsumsi oleh perempuan yang mengandung tersebut agar bayinya tetap sehat dan tanpa kekurangan apapun saat dilahirkan oleh ibunya atau wanita tersebut.

Pengakuan dan Perlindungan akan hak asasi manusia sudah tercantum dalam Undang-Undang dengan Tahun 1999 dengan Nomor tentang Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya menyatakan bahwa hak asasi adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan Negara mengakui keberadaan akan hak asasi tersebut dan setiap orang harus menghormati dan melindunginya akan hak asasinya tanpa terkecuali. Keberadaan akan hak hak asasi anak juga tidak terlepas dari perlindungan dan penegakan hak-haknya selain hak dalam pemenuhan kebutuhan hidup juga hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, nama (identitas), mendapatkan kebangsaan, dan mendapatkan perlakuan yang layak apabila anak menjadi pelaku tindak pidana dimana sanksi yang dijatuhkan harus selalu dan bersikap adil dan tidak diperbolehkan ada yang namanya diskriminasi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

harus selalu mengutamakan suatu kepentingan yang selalu dianggap terbaik bagi seorang anak ini berarti jika anak yang melakukan suatu perbuatan pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran sanksi pidana adalah yang terakhir demi melihat hak-hak anak serta kejiwaan anak dan cap atau stigma yang didapat atau diperoleh seorang anak diupayakan bentuk perdamaian seperti tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Karena kenakalan atau kejahatan atau perbuatan yang memang kerap kali dilakukan atau diperbuat oleh seorang anak dibawah umur jikalau harus diberikan sanksi atau hukuman yang berlaku dianggap akan mengganggu atau merusak mental atau kejiwaan dari anak itu, penghukuman yang diberikan oleh anak haruslah merupakan senjata terakhir atau ultimum remedium yang diberikan, karena akan bertujuan memberikan efek yang tidak baik kepada masa depan anak dimasa mendatang, dengan menempatkannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka anak akan dibullying dan dihujat oleh orang-orang serkitarnya sebagai anak yang benar-benar jahat dan harus dijauhkan dari pergaulan atau lingkungan masyarakat².

Agar dapat mengurangi anak-anak yang ditempatkan dilembaga pasyarakatan anak, maka diupayakan keadilan restorative justice dalam bentuk diversi dimana bertujuan mengupayakan upaya perdamaian antara pihak, dengan dengan mendorong kesepakatan antara pihak pelaku dan korban serta dapat duduk bersama untuk sama sama saling memikul tanggung jawab serta menentukan besarnya ganti rugi

¹ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 42-45

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 38-41

terciptanya *win win solution* antara para pihak.

Jenis penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif dilengkapi pengumpulan data kualitatif. Data penelitian dilakukan melalui penelitian pustaka yaitu dengan mengkaji literatur ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini *Statute Approach* (pendekatan dalam arti undang-undang) dan pendekatan konseptual.

B. Perlindungan Anak

Merupakan usaha yang diciptakan untuk memberikan rasa aman dan tenang kepada anak sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar dan bertumbuh berkembang dari segi mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak juga tidak diperbolehkan dan dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan berbagai dampaknya yang terjadi dalam lingkungan yang ada maupun juga pada diri si anak yang bersangkutan. Itu, sehingga dalam usaha yang disebut juga sebagai perlindungan yang dapat dilakukan tidak mengakibatkan membawa dampak yang tidak baik karena dilaksanakan secara rasional yang memang mencerminkan berbagai usaha yang sangat efektif dan juga efisien.

Anak dan perlindungannya dibedakan didalam 2 (dua) bentuk : (1) perlindungan terhadap anak yang yuridis, dan meliputi; perlindungannya di dalam berbagai bidang dalam hukum yang publik dan juga di dalam bidang yang dalam hukum bersifat keperdataan. (2) perlindungan terhadap anak yang juga bersifat non yuridis, dan meliputi : perlindungan di dalam bidang yang sosial, bidang

dalam kesehatan, dan juga bidang dalam pendidikan³.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan dalam menjamin dan juga melindungi seorang anak terhadap atau dan hak-haknya agar selalu dapat hidup, dan tumbuh, juga berkembang, dan juga berpartisipasi, baik secara optimal dan juga sesuai dengan adanya harkat dan juga martabat terhadap kemanusiaan, serta mendapat juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi.

Sehingga perlindungan terhadap anak bisa dijelaskan atau diartikan sebagai kegiatan atau segala bentuk upaya yang akan ditujukan dalam hal untuk mencegah, pemberian rehabilitasi, dan juga memberdayakan anak yang memang dianggap mengalami suatu tindak dari perlakuan yang salah (*child abused*), serta adanya eksploitasi, dan juga penelantaran, dan tentunya agar bisa dan dapat menjamin adanya kelangsungan terhadap hidup dan juga tumbuh akan kembang seorang anak yang secara wajar, yang dilihat dari segi fisik, juga mentalnya, dan juga dari sosialnya. Arif Gosita membicarakan pendapat bahwa dikatakan perlindungan terhadap anak adalah merupakan suatu dari usaha yang memang melindungi anak dan dapat juga melaksanakan akan adanya hak dan juga kewajibannya⁴

Pengaturan akan adanya perlindungan terhadap anak sangat berkaitan ataupun berhubungan langsung dalam bebrbagai peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan juga usaha ataupun kegiatan yang

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998, hal. 32-34

⁴ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 12

dapat menjamin akan terpenuhinya hak-hak dari seorang anak harus terpenuhi dan juga adanya penegakan dari hak hak tersebut.

1. Hak-hak Anak

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak merupakan sebagai ataupun bagian dari warga negara sudah mempunyai hak-hak sejak berada dalam kandungan ibunya, oleh karena itu selain hak akan kebutuhan hidupnya dilindungi dan terpenuhi, hak untuk selalu mendapatkan arti dari perlakuan yang layak selama berada dalam proses persidangan bahkan tidak diperlakukan semena-mena tidak ada tindakan yang diskriminasi terhadap anak yang dianggap juga bermasalah atau berurusan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak baik anak sebagai pelaku dan korban diberikan jaminan atau perlindungan khusus dalam tindak pidana, jika anak bermasalah dengan hukum atau anak sebagai pelaku, maka berhak untuk mendapatkan hak-haknya yakni :

- a) Mendapatkan suatu tindakan atau perlakuan baik dan juga yang selalu adil dan sangat manusiawi atas harkat dan martabatnya;
- b) Adanya penyediaan petugas yang selalu bertugas khusus mendampingi anak anak sejak dini;
- c) Tersedianya sarana dan prasarana khusus yang memadai;
- d) Memberikan sanksi kepada anak dengan mengutamakan dan mengupayakan kepentingan yang dianggap terbaik bagi anak;
- e) Perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi anak dari media massa
- f) Jaminan untuk mempertahankan atau mempererat suatu hubungan dengan orang tuanya dan juga beserta keluarganya.

Sedangkan untuk anak sebagai korban, maka UU Perlindungan anak memberikan perlindungan khusus yang dan menjamin akan adanya :

- a) Upaya akan rehabilitasi baik dari dalam maupun luar lembaga
- b) Adanya upaya akan pemberian identitas dari media massa dan untuk menghindari adanya labelisasi
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dari korban maupun para ahli baik fisik, mental dan juga sosial.
- d) Pemberian aksesibilitas agar mendapatkan informasi tentang perkara yang dialaminya.

Jaminan akan hal tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Sistem Peadilan Pidana Anak bahwa anak yang sebagai pelaku berhak memperoleh keadilan dimuka sidang pengadilan dengan tidak memihak, tidak objektif, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan tidak dipublikasikan identitasnya, demikian pula anak sebagai korban wajib untuk dirahasiakan identitasnya melalui media cetak dan elektronik, meahasiakan nama, alamat rumah, wajah yang di anggap dapat mengganggu ketenangan dari anak tersebut⁵.

C. Diversi Sebagai Upaya Perdamaian

Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal istilah upaya perdamaian namun untuk kasus-kasus tertentu dipernolehkan seperti kewenangan diskresi penegak hukum, lembaga adat dan juga penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh anak yang berhadapan

⁵ <https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan>. "Ke depankan Hak Anak Pelaku, Korban, Dan Saksi, : 5 Aspek Penting Harus Di Perhatikan" di akses, Senin, 04 November 2019, Jam : 14.54 wib

dengan hukum diupayakan melalui diversi karena dianggap lebih melindungi anak-anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa, dengan mengutamakan jalan tengah ataupun pemulihan akan dapat memberikan usaha terbaik dalam menegakkan hak anak, sejakan dengan hal itu diversi yang merupakan bagian dari keadilan restoratif lebih menekankan prinsip keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

Istilah atau pengertian dari diversi adalah pengalihan dari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana anak, dan diversi wajib diupayakan mulai tahap penyidikan berdasarkan aturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka yang ke-7 mengamanatkan adanya diversi dalam proses penyelesaian sengketa anak, bahkan ada beberapa peraturan lainnya yang juga mengatur tentang diversi seperti Peraturan dari Mahkamah Agung dengan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman dari Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Tahun 2015 dengan Nomor 65 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam penyelesaian dan penanganan kasus kasus anak melibatkan polisi, kejaksaan, pengadilan serta pembimbing kemasyarakatan atau balai kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani anak yang bermasalah dengan hukum, artinya apakah anak nantinya dibebaskan atau diproses ke pengadilan, mulai dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi

penghukuman dalam koridor keadilan yang restoratif.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi adalah merupakan pengalihan atau dialihkan dari penyelesaian suatu perkara dari proses peradilan yang juga pidana ke arah proses di luar suatu peradilan pidana yang ada, dengan tujuan :

- a) Mencapai perdamaian antara anak dan korban;
- b) Menyelesaikan segala perkara dari anak di luar suatu proses badan peradilan;
- c) Menghindarkan seorang anak dari tindakan akan perampasan suatu kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan raasa tanggung jawab kepada anak.

Bentuk mekanisme dari *restorative justice* adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesepakatan atau disebut dengan “musyawarah mufakat” untuk mencari kesepakatan akan adanya ganti rugi bersama, dimana tidak juga ada yang menang dan juga yang kalah atau menang tetapi sama-sama atau dapat dikatakan sebagai *win win solution*⁶.

Diversi diupayakan dalam tingkat penyidikan, namun dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam pemberian diversi hanya diberikan kepada tindak pidana yang apabila dilakukan :

- a) Diancam dengan hukuman pidana penjara dalam jangka waktu dibawah 7 (tujuh) tahun, dan

6

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” diakses, Senin, 4 November 2019, Jam 11.21 wib

- b) Bukan juga merupakan perbuatan yang disebut pengurangan dari tindak pidana.

Sedangkan dalam proses pemberian diversi wajib memperhatikan:

- ✓ Kepentingan korban, agar mendapatkan suatu ganti kerugian sesuai dan yang memang layak dan sesuai dengan hak hak korban yang berkeadilan;
- ✓ Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dapat memikul tanggung jawab anak serta menumbuhkan kesadaran pada anak;
- ✓ Menghindarkan stigma yang negatif bagi anak, agar anak tidak dicap sebagai anak yang melakukan suatu perbuatan tindakan yang disebut tindak pidana atau anak nakal;
- ✓ Menghindarkan sikap pemalasan;
- ✓ Keharmonisan masyarakat;
- ✓ Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

D. Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi yang diperuntukkan terhadap anak yang juga dianggap bermasalah juga dengan hukum dan mengedepankan hak-haknya ternyata sampai sekarang belum maksimal dalam penerapannya, seharusnya sebelum diterapkannya diversi dalam proses pidana anak sudah harus ditelusuri dampak negatif dan positifnya dalam pelaksanaannya, jika masih ada hal-hal yang belum jelas setidaknya pelaksanaan diversi ditunda dulu, namun jika sebaliknya terdapat yang hal yang positif proses diversi bisa diteruskan, dalam hal menurut hemat dari peneliti melihat masih banyaknya terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pelaksanaan diversi terhadap anak

yang bermasalah dengan hukum, misalnya :

a) Penerapan Diversi Dalam Pasal 9 Ayat 2 Butir Ke-1

Pengecualian dalam aturan tersebut seperti memberikan diskriminasi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, karena anak yang bisa mendapatkan diversi sesuai dengan point a hukumannya dibawah minimal 7 (tujuh) tahun, ini bisa diartikan tidak semua anak-anak bisa mendapatkan upaya perdamaian tersebut, bagaimana dengan seorang anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana lalu hukumannya diatas 7 tahun ? tentunya tidak mendapatkan proses perdamaian diversi sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan anak tersebut harus menjalankan hukumannya di penjara, psikologi dan kejiwaannya akan terganggu karena ketidaksiapan mentalnya dalam menghadapi ruang atau rumahnya yang baru, belum lagi akan diejek dan *bullying* oleh teman-temannya karena sudah menggandeng predikat anak yang jahat dan sudah mendekap di dalam penjara. Stigma dan cap buruk akan selalu melekat kepada anak karena sudah dianggap sebagai penjahat yang harus dihindari dan kalau perlu dijauhi dari pergaulan masyarakat, setidaknya upaya diversi harus lebih diutamakan agar anak-anak yang berada di lembaga pasyarakatan berkurang dan mendorong terjadinya perdamaian, pasal tersebut harus segera direvisi agar kedepannya dapat memberikan dorongan dalam mengupayakan perdamaian dengan diversi.

b) Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum Mengenai Diversi

Tidak semua aparat penegak hukum memahami prosedur dan tata

cara diversi, dimana diversi ini dimulai dari tingkat penyidikan, dan adanya berbagai penafsiran yang berbeda beda dari penegak hukum, disamping itu kurangnya bahkan sangat minim sarana dan juga prasarana lainnya yang memadai menjadi faktor tidak berjalannya diversi, perlu adanya pelatihan yang diberikan kepada aparat penegak hukum baik dari suatu kepolisian, juga pihak kejaksaan ataupun dari hakim itu sendiri agar memahami dan mengerti dari diversi itu sendiri. Fasilitas akan ruang peradilan anak yang kurang, anak-anak yang melakukan suatu perbuatan yang disebut tindak pidana disatukan atau digabung dengan sel orang dewasa, diakibatkan karena kurangnya ketersediaan adanya suatu lembaga dari pembinaan yang khusus bagi anak yang ada. Tindakan dari penegak hukum ini di pengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yakni adanya faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana yang disediakan atau berbagai fasilitas yang kerap kali kurang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan juga kebudayaan.⁷

c) **Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Diversi**

Masyarakat sepenuhnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dari formal ke informal, mereka hanya mengetahui bahwa siapapun yang melakukan kejahatan apalagi sampai membahayakan harus wajib diberikan sanksi, dan disatu sisi masyarakat tidak semuanya mau menerima bahwa kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan anak harus diselesaikan dengan upaya perdamaian, justru lebih cenderung dengan memenjarakan agar

ada efek jera dan tidak lagi mengulangi kejahatannya atau pelanggarannya, sehingga masyarakat tertib dan hukum dianggap sebagai alat yang mensejahterahkan masyarakat, diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi keapda masyarakat agar lebih memahami diversi sebagai upaya perdamaian dan penyelesaian sengketa anak, khususnya dalam melindungi hak anak sebagai generasi yang akan meneruskan cita cita serta harapan dan juga perjuangan bangsa.

E. **Kesimpulan**

1. Diversi merupakan upaya penyelesaian sengketa anak dari pengadilan ke luar pengadilan dengan tujuan melindungi hak hak anak dan selalu mengutamakan bagi seorang anak akan kepentingan yang terbaik.
2. Proses diversi wajib diupayakan mulai dari tingkat penyidikan berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
3. Kendala dalam pelaksanaan diversi disebabkan karena beberapa faktor yang kurang mendukung yakni dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.

⁷ Elan Jaelani, *Penegakan Hukum Upaya Diversi*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40 No. 2 Agustus 2018, hlm. 71-84

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- <https://icjr.or.id/kepercayaan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan>. “Kepercayaan Hak Anak Pelaku, Korban, Dan Saksi, : 5 Aspek Penting Harus Di Perhatikan” di akses, Senin, 04 November 2019, Jam : 14.54 wib
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” diakses, Senin, 4 November 2019, Jam 11.21 wib
- Elan Jaelani, *Penegakan Hukum Upaya Diversi*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40 No. 2 Agustus 2018